

**PERAN BHABINKAMTIBMAS POLRES TAPANULI TENGAH  
GUNA MENEKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA DALAM  
RANGKA TERPELIHARANYA KAMTIBMAS DI  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**TESIS**

**Oleh:**

**ZULMANSYAH TANJUNG  
NPM. 211803034**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/7/23

**PERAN BHABINKAMTIBMAS POLRES TAPANULI TENGAH  
GUNA MENEKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA DALAM  
RANGKA TERPELIHARANYA KAMTIBMAS DI  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**TESIS**

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**Oleh:**

**ZULMANSYAH TANJUNG  
NPM. 211803034**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)7/7/23

## HALAMAN PENGESAHAN

**JUDUL** : PERAN BHABINKAMTIBMAS POLRES TAPANULI  
TENGAH GUNA MENEKAN TERJADINYA TINDAK  
PIDANA DALAM RANGKA TERPELIHARANYA  
KAMTIBMAS DI KABUPATEN TAPANULI  
TENGAH


**NAMA** : ZULMANSYAH TANJUNG

**NIM** : 211803034


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Isnaini, S.H., M.Hum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Ketua Program Studi Magister  
Hukum

Direktur



Dr. Wenggedes Frensh., SH., MH



Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani., MS

**Telah diuji pada Tanggal 06 Mei 2023**

---

---

**Nama : Zulmansyah Tanjung**

**NPM : 211803034**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani., MS**

**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.**

**Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH., M. Hum.**

**Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH.**

**Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH.**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZULMANSYAH TANJUNG  
NIM : 211803034  
Program Studi : Magister Hukum  
Judul : PERAN BHABINKAMTIBMAS POLRES TAPANULI  
TENGAH GUNA MENEKAN TERJADINYA TINDAK  
PIDANA DALAM RANGKA TERPELIHARANYA  
KAMTIBMAS DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 03 April 2023



(ZULMANSYAH TANJUNG)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULMANSYAH TANJUNG  
NPM : 211803034  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN BHABINKAMTIBMAS POLRES TAPANULI TENGAH  
GUNA MENEKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA DALAM  
RANGKA TERPELIHARANYA KAMTIBMAS DI KABUPATEN  
TAPANULI TENGAH**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada tanggal:  
Yang menyatakan



**ZULMANSYAH TANJUNG**

## ABSTRAK

### PERAN BHABINKAMTIBMAS POLRES TAPANULI TENGAH GUNA MENEKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA DALAM RANGKA TERPELIHARANYA KAMTIBMAS DI KABUPATEN TAPANULI TENGAH.

**Nama** : Zulmansyah Tanjung  
**NPM** : 211803034  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Dr. Isnaini, S.H, M.Hum  
**Pembimbing II** : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

Peran dan kedudukan Bhabinkamtibmas dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Peranan Bhabinkamtibmas dikatakan kurang dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang muncul dikalangan masyarakat dan belum adanya upaya Bhabinkamtibmas dalam menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan data lapangan melalui wawancara dengan pejabat pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilih data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan dianalisis secara kualitatif.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, peran dan kedudukan Bhabinkamtibmas secara yuridis normatif diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, aktualisasi peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah guna menekan terjadinya tindak pidana dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Hambatan dalam mengaktualisasikan peran Bhabinkamtibmas Kepolisian Resor Tapanuli Tengah guna menekan terjadinya tindak pidana dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu terdapat pada aspek struktur hukum ini meliputi personil Bhabinkamtibmas yang masih kurang secara kuantitas dan sarana yang dibutuhkan belum memadai.

**Kata kunci:** Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat, Kepolisian

## ABSTRACT

### **THE ROLE OF BHABINKAMTIBMAS POLRES TAPANULI TENGAH TO SUPPRESS CRIMINAL ACTIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF MAINTAINING KAMTIBMAS IN TAPANULI TENGAH DISTRICT.**

**Name** : Zulmansyah Tanjung  
**Id. Number** : 211803034  
**Program** : Master of Law  
**Advisor I** : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum  
**Advisor II** : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H

*The role and position of Bhabinkamtibmas is needed to maintain security and order in society. The role of Bhabinkamtibmas is said to be lacking in preventing the occurrence of crimes that arise among the community and there has been no effort by Bhabinkamtibmas to mobilize positive community activities as an effort to prevent crime.*

*The type of research used is empirical legal research with field data through interviews with officials at the Central Tapanuli Resort Police. This study uses a statutory approach and a case approach. Data analysis in this study was carried out by selecting secondary data from library research and primary data from field research and analyzed qualitatively.*

*The conclusion in this study is that the role and position of Bhabinkamtibmas normatively regulated in the Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 3 of 2015 concerning Community Policing, the actualization of the role of Bhabinkamtibmas of the Central Tapanuli Police in order to suppress the occurrence of criminal acts in the context of maintaining public security and order in the District Central Tapanuli has been carried out according to statutory provisions, Obstacles in actualizing the role of Bhabinkamtibmas Central Tapanuli Police Tapanuli to suppress the occurrence of criminal acts in the context of maintaining public security and order in Central Tapanuli Regency, namely in aspects of this legal structure including Bhabinkamtibmas personnel who are still lacking in quantity and the necessary facilities are not sufficient.*

**Keywords: Public Security and Order, Police**



## RIWAYAT HIDUP

Zulmansyah Tanjung, SH, lahir di Desa Pasar Terendam Kec Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, Anak ke 4 dari Sepuluh bersaudara, yang merupakan buah kasih dari Bapak H.Nurman Tanjung dan Ibu Hj.Bahraini Situmeang.

Penulis pertama sekali menempuh pendidikan pada usia 7 tahun di Sekolah Dasar Negeri 1 Barus Kabupaten Tapanuli Tengah selesai pada tahun 1998, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke MTs Negeri 1 Barus Kabupaten Tapanuli Tengah dan selesai pada tahun 2001. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Matauli Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah selesai pada tahun 2004. Pada Tahun 2004 mengikuti Pendidikan Bintara POLRI di SPN Sampali Medan dan melanjutkan kuliah di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan selesai tahun 2011. Penulis menikah pada tanggal 08 Mei 2011 dengan seorang Istri bernama Yunita, ST dan dikaruniai 5 (Lima) Orang Anak yaitu Arkan Fawwaz Husain, Aisyah Ardini Usaimah, Zainab Mumtazah Shalihah, Fatimah Az-Zahra Ash Siddiqah dan Ruqayyah Amira Husna. Pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan kuliah di Magister Hukum Universitas Medan Area dan selesai pada tahun 2023 dengan judul Tesis: **“Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka**

**Terpeliharanya Kamtibmas di Kabupaten Tapanuli Tengah ”.** Demikian sekilas mengenai Riwayat Hidup Penulis, terimakasih.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **“Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas di Kabupaten Tapanuli Tengah ”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retno Astuti K, M.S. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H selaku Seketaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Yovie Prasetio, S.Kom selaku Kepala Subbag Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum
4. Bapak AKBP.Jimmy Christian Samma,S.I.K., Selaku Kapolres Tapanuli Tengah yang telah memberikan ijin untuk melanjutkan pendidikan S2 dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Polres Tapanuli Tengah
5. Bapak Dr. Isnaini, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Dr.M.Citra Ramadhan,SH.M.H selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai
6. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
7. Kepada Seluruh Guru yang telah mengajarkan banyak hal pada saat mengemban ilmu di Sekolah Dasar Negeri 1 Barus Kabupaten Tapanuli Tengah, Mts Negeri 1 barus Kabupaten tapanuli Tengah, SMA Negeri 1 Matauli Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Seluruh Dosen yang mengajar dalam program sarjana di Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan

8. Spesial Terima Kasih penulis ucapkan kepada Orang tua tercinta yaitu Bapak H.Nurman Tanjung dan Ibunda Hj.Bahraini Situmeang serta Istri tercinta Yunita,ST dan anak-anak Arkan Fawwaz Husain, Aisyah Ardini Usaimah, Zainab Mumtazah Shalihah, Fatimah Az-Zahra Ash Siddiqah dan Ruqayyah Amira Husna. yang telah mengijinkan waktu kepada penulis dan memberikan sumbangan materil dan moril dalam penulisaan tesis ini.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, 10 Maret 2023  
Penulis



**Zulmansyah Tanjung**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Kerangka Teori .....	11
2.2.1 Teori Peran .....	13
2.2.2 Teori Tujuan Hukum.....	15
2.2.3 Teori Kewenangan.....	25
2.3 Kerangka Konsep.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	32
3.2 Pendekatan Penelitian .....	32
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.5 Analisis Data.....	35
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>

4.1 Peran Dan Kedudukan Bhabinkamtibmas Pada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia .....	37
4.1.1 Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Bidang Penegakan Hukum Serta Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).....	37
4.1.2 Eksistensi Bhabinkamtibmas Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia .....	45
4.1.3 Peran Dan Kedudukan Bhabinkamtibmas Pada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.....	64
4.2 Aktualisasi Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	68
4.2.1 Gambaran Umum Kepolisian Resor Tapanuli Tengah Dan Wilayah Hukumnya .....	68
4.2.2 Tindak Pidana Yang Terjadi Di Kabupaten Tapanuli Tengah ....	72
4.2.3 Aktualisasi Peran Bhabinkamtibmas Pada Kepolisian Resor Tapanuli Tengah .....	76
4.3 Hambatan Mengaktualisasikan Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah	90
4.3.1 Hambatan Mengaktualisasikan Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Di Kabupaten Tapanuli Tengah.....	90
4.3.2 Upaya Mengatasi Hambatan Mengaktualisasikan Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Di Kabupaten Tapanuli Tengah .....	98

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>101</b>
5.1 Kesimpulan .....	101
5.2 Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>104</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Desa Di Kabupaten Tapanuli Tengah Berdasarkan Kecamatan ....	70
Tabel 2. Jumlah Penduduk Di Kabupaten Tapanuli Tengah Berdasarkan Kecamatan .....	71
Tabel 3. Jumlah Peristiwa Kejahatan/Pelanggaran yang Dilaporkan dan Diselesaikan Menurut Jenis Kejahatan/Pelanggaran di Kabupaten Tapanuli Tengah Pada Tahun 2021 .....	74
Tabel 4. Daftar Nama Personil Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Tahun 2022 .....	83



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada dasarnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk kesehatan, dengan memberikan perhatian terhadap masyarakat.

Perkembangan masyarakat saat ini yang telah masuk pada masa modern menyebabkan berkembangnya kejahatan yang mencakup jenis serta dimensi-dimensi yang sebelumnya tidak ada, semakin meningkat pola kehidupan masyarakat semakin hebat pula metode, tehnik dan cara-cara tindak kejahatan dilakukan oleh para pelakunya. Dimasa sekarang ini tingkat kejahatan semakin bertambah dan berbanding terbalik dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang menurun di lingkungan masyarakat.

Indonesia memiliki Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2002 (UU No. 2002), dijelaskan bahwa kepolisian “salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”<sup>1</sup> Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Oleh karena itu kinerja Polri harus berjalan optimal dalam mengatasi tindak kejahatan di Indonesia.

Soerjono Soekanto pernah menyatakan: “Hukum dapat berfungsi efektif apabila ada keserasian antara hukum dengan kultur masyarakatnya. Kultur masyarakat akan menjadi kultur hukum yang bercermin pada aturan hukum.”<sup>2</sup> Kesetaraan peran antara polisi dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan diharapkan terwujud apabila polisi selalu bersahabat dengan masyarakatnya.

Saat ini, Polri dalam menjalankan tugas pokoknya dihadapkan pada berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kasus-kasus yang marak terjadi seperti kasus perampokan, kasus jaringan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Beberapa kasus di atas muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang muncul pada pranatapanata sosial di masyarakat. Peningkatan jumlah aparat dan peningkatan kegiatan Polri, belum menjadi

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum Indonesia*, (Semarang: Karya Agung, 1984) hlm 34

sebuah jaminan akan ketiadaan ancaman kamtibmas di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Polri membutuhkan adanya partisipasi atau kerjasama dari masyarakat. Menyadari pentingnya suatu kerjasama Polri dengan masyarakat, maka Polri mulai menerapkan suatu program yang bernama Program Pemolisian Masyarakat (Polmas). Pada tahun 2005, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menerbitkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/737/X/2005 pada tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan strategi penerapan model perpolisian masyarakat dalam penyelenggaraan tugas Polri yang mengalami perubahan terbaru menjadi Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 (Perkap Kapolri No. 3 Tahun 2015). Harapan dengan diadakannya program Polri adalah terciptanya suatu kerjasama antara Polri dengan masyarakat dalam hal pendeteksian dini mengenai tindak kejahatan, mampu menghadapi suatu permasalahan yang terjadi, dan dapat bersama-sama mengupayakan suatu penyelesaian yang cepat serta tepat.

Berkaitan dengan pelaksanaan Polmas di tengah-tengah masyarakat, maka dibentuk suatu unit yang dinamakan Bhayangkara Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas). Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.KEP/8/II/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan kapolri No.Pol.:BUJUKLAP/17/VII/1997 tentang sebutan Bhabinkamtibmas (Bintara Pembinaan kamtibmas) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara pembina Kamtibmas) dari tingkat

kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur Polisi. Surat Kapolri Nomor: B/3377/IX/2011 tanggal 29 september dijelaskan bahwa Bhabinkamtibmas merupakan *community officer* (Petugas Polmas) yang berperan sebagai fasilitator beroperasinya Polmas dan sekaligus penghubung antara keputusan Polri dan komunitas setempat.

Sebagai polisi yang ditugaskan sebagai bhabinkabtibmas yang ditempatkan atau ditugaskan di desa atau kelurahan tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan pekerjaan yang sangat kompleks dan berat akan tetapi harus ada kerja sama berkesinambungan antara masyarakat dengan polisi sebagai bhabinkabtibmas. Kemitraan polisi sebagai bhabinkabtibnas dengan masyarakat diperlukan seiring dengan perkembangan permasalahan yang terdapat dimasyarakat selalu meningkat, sehingga diperlukan suatu wadah yaitu misalkan polmas atau sering disebut dengan polisi masyarakat. Keberadaan polmas sangat penting karena untuk memberikan dan mengetahui situasi terkini keberadaan masyarakat apakah dalam keadaan gangguan atau keadaan aman.<sup>3</sup>

Bhabinkamtibmas sendiri merupakan anggota dari Unit Binmas Kepolisian Sektor (Polsek). Hal tersebut seperti tertulis dalam Keputusan Kapolri Nomor: Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Unit Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polsek yang berada di bawah

---

<sup>3</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung Vol. 7, No. 1 (Bulan Juli ) 2021, hlm. 53

Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Bhabinkamtibmas ditempatkan pada desa/kelurahan. Per masing desa/kelurahan, ditempatkan 1 (satu) personil/aparat.

Aktivitas masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah dominan berada di desa tersebut, Oleh karena itu, kondisi Kamtibmas di Desa ini harus benar-benar terjaga agar segala jenis aktivitas masyarakat dapat berjalan lancar. Setiap Bhabinkamtibmas yang akan melakukan penyuluhan perlu mempersiapkan dirinya dengan baik. Sehubungan dengan ini, maka sebelumnya perlu mengetahui siapa yang akan diberikan penyuluhan, apakah orang yang lebih tua, komunitas wanita/pria dan pemuda/remaja sehingga dalam penyampaiannya tidak bersifat menggurui, memonopoli pembicaraan, merendahkan martabat/menjelekkkan orang. Selain itu harus diperhatikan juga situasi dan kondisi yang ada. Keberhasilan penyuluhan dapat diketahui dari respon yang diberikan oleh warga masyarakat atau kelompok komunitas, apakah bersifat konstruktif atau tidak.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selaku personil kepolisian pada Kepolisian Resor Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah, masih banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah seperti pencurian, narkoba dan perkelahian antar masyarakat, pelaku kejahatan tersebut banyak dilakukan oleh remaja/pemuda dan tidak menutup kemungkinan

kejahatan itu juga dilakukan oleh orang tua yang bertempat tinggal di Kabupaten Tapanuli Tengah.<sup>4</sup>

Peranan Bhabinkamtibmas dikatakan kurang dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang muncul dikalangan masyarakat dan belum adanya upaya Bhabinkamtibmas dalam menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan. Ajakan untuk bersama-sama masyarakat dalam menjaga dan melakukan pencegahan di wilayahnya belum terlihat, hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat masih sangat rendah untuk turut ikut menjaga desanya sendiri dari perbuatan kejahatan.

Selain itu, belum adanya dukungan atau dorongan yang dilakukan Bhabinkamtibmas untuk menerapkan sistem Keamanan Lingkungan di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menjaga keamanan khususnya melibatkan para pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat setempat. Kurangnya kesadaran dari masyarakat terutama yang terlibat langsung dengan Bhabinkamtibmas dalam menjaga keamanan Desa serta berpartisipasi dengan Bhabinkamtibmas untuk menjaga Kabupaten Tapanuli Tengah dari tindak kejahatan.

Merujuk pada permasalahan-permasalahan yang diuraikan sebelumnya. Maka penelitian ini sangat menarik dan penting untuk di kaji dan dibahas lebih lanjut yang akan diteliti dengan judul, **“Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka**

---

<sup>4</sup> hasil observasi awal di Kecamatan Pandan pada hari Rabu Tanggal 5 Oktober 2022

**Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah”**. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Polisi Resor Tapanuli Tengah dan dibuat dalam bentuk Tesis yang selanjutnya akan dikaji dengan menggunakan teori-teori hukum sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan kedudukan Bhabinkamtibmas Pada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia?
2. Bagaimana aktualisasi Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah?
3. Bagaimana hambatan dalam mengaktualisasikan peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, penelitian ini tentunya memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran dan kedudukan Bhabinkamtibmas Pada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.



2. Untuk mengkaji dan menganalisis aktualisasi Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam mengaktualisasikan peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan pemikiran-pemikiran teoritis terkait aktualisasi peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah, selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumbangan bagi pembangunan hukum dan ketertiban hukum dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi Anggota Polri dalam mengatasi hambatan dalam mengaktualisasikan peran Bhabinkamtibmas Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Universitas Medan Area baik dalam program sarjana maupun program pascasarjana belum pernah dilakukan, baik dalam judul dan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian tesis ini. Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Penelitian atas nama Muhammad Rayhan Rizqullah asal Universitas Medan Area dengan judul, **Peranan Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan**. Dan pokok kajian permasalahan yaitu:
  - a. Bagaimanakah pengaturan hukum yang mengatur Bhabinkamtibmas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan?
  - b. Bagaimanakah faktor - faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam melakukan penanggulangan kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan?
  - c. Bagaimanakah Peran Bhabinkamtibmas dalam Melakukan Penanggulangan Kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Medan?

- 2) Penelitian atas nama Ari Andari Khotbah Siregar asal Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan dengan judul, **Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Keamanan Di Kabupaten Tapanuli Tengah**. Dan pokok kajian permasalahan yaitu:
- Bagaimana peranan Bhabinkamtibmas dalam pembinaan keamanan di Kabupaten Tapanuli Tengah?
  - Apa saja faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam pembinaan keamanan di Kabupaten Tapanuli Tengah?
  - Bagaimana keadaan keamanan masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah?
- 3) Penelitian atas nama Zahara asal Universitas Sriwijaya dengan judul, **Implementasi Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang**. Dan pokok kajian permasalahan yaitu:
- Bagaimana Implementasi Peranan Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang ?
  - Faktor apa yang mempengaruhi Bhabinkamtibmas dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang?

Penelitian ini yang mengangkat judul **“Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka**

**Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah”.** Dengan permasalahan yang hendak dikaji yaitu:

1. Bagaimana peran dan kedudukan Bhabinkamtibmas Pada Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Tengah?
2. Bagaimana aktualisasi Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam mengaktualisasikan peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah?

Penelitian ini memiliki perbedaan yang konkrit dengan penelitian yang disebutkan pada tabel diatas baik dari segi objek permasalahan dan lokasi penelitian. Sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## 2.2 Kerangka Teori

Salah satu substansi di dalam proposal maupun laporan penelitian tesis maupun disertasi, yaitu adanya kerangka teori. Pada hakikatnya teori mengkaji suatu fenomena atau merupakan proses atau produk aktivitas,

atau merupakan suatu sistem. Sehingga teori hukum fokus pada masalah hukum dengan menggunakan disiplin ilmu lain.<sup>5</sup>

Kerangka teori itu, digunakan di dalam menganalisis masalah-masalah yang menjadi fokus kajiannya, apakah hasil penelitiannya sesuai atau tidak dengan teori yang digunakannya dan/atau akan mengubah dan menyempurnakan teori yang digunakan atau diterapkan tersebut.<sup>6</sup> Kerangka Teori menjadi pedoman arah tujuan penelitian, kerangka teoritis juga akan membantu pemilihan konsep-konsep yang diperlukan guna membentuk hipotesis akan suatu hasil karya penulisan yang dimaksud untuk membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan.<sup>7</sup>

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.<sup>8</sup> Teori hukum juga merupakan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut sebagian dipositifkan.<sup>9</sup> Teori hukum dalam penelitian

---

<sup>5</sup> Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Kharisma Utama, 2015), hlm. 226

<sup>6</sup> Salim HS., dan Eries Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), hlm. 1

<sup>7</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 17.

<sup>8</sup> Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 53

<sup>9</sup> J.J. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refelksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 160.

berguna sebagai pisau analisis pembahasan tentang peristiwa atau fakta hukum yang diajukan dalam masalah penelitian.<sup>10</sup>

Teori yang dipakai dalam penelitian hukum ini ialah teori keadilan dan teori kemanfaatan adapun uraian mengenai teori tersebut, yaitu:

### 2.2.1 Teori Peran

Peran adalah pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu.<sup>11</sup> Goss, Mason dan McEachern mendefinisikan peran sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Sedangkan menurut Laurence Ross, peran adalah status dan dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun bisa juga disebut sebagai status subyektif.<sup>12</sup> Sebuah kedudukan (status) memiliki peran tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku.

Sebagai contoh dapat dijelaskan yaitu seorang suami diharapkan berperan sebagai pencari nafkah untuk keluarga, memimpin keluarganya, dan menjaga hubungan dengan sanak keluarga yang lain. Tak ada peran tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang memiliki macam macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi

<sup>10</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 146

<sup>11</sup> Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hlm. 47.

<sup>12</sup> Paulus Wirutomo, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: Rajawali, 1981), hlm. 99.

masyarakat serta kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peran.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.<sup>13</sup>

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 213.

nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan penjelasan teori peran diatas, setiap lembaga pemerintahan memiliki peran berdasarkan tugas pokok, kewenangan dan fungsi yang dimilikinya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya penggunaan teori peran dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis peran dan kedudukan Bhabinkamtibmas Pada Lembaga Kepolisian Republik Indonesia secara umum. Selain dari pada itu, secara khusus juga dapat digunakan untuk menganalisis aktualisasi Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah.

### 2.2.2 Teori Tujuan Hukum

Hukum memiliki tujuan yang hendak dicapai. Dalam mencapai tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hukum harus mengandung 3 nilai identitas yaitu sebagai berikut<sup>15</sup> :

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).

Asas ini meninjau dari sudut yuridis, dimana kepastian ini terdapat pada aturan-aturan dan pelaksanaan aturan tersebut.

2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*).

<sup>14</sup> Edy Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 3

<sup>15</sup> Krishna S, *Teori Kepastian Hukum*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.skripsifakhukum.blogspot.co.id/2015/01/teori-kepastian-hukum.html?m=1>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2020 pukul 03.52 WIB



Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang.

3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Asas ini meninjau dari sudut sosiologis, dimana kemanfaatan adalah mewujudkan kebahagiaan bagi masyarakat.<sup>16</sup>

Realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Ulasan teori tujuan hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>17</sup>

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Sidharta Arief, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 8.

menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>18</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan masyarakat maupun hubungan dengan sesama individu. Aturan-aturan tersebut menjadi pembatas bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>19</sup>

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat

---

<sup>18</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010), hlm.59

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 158.

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan Negara terhadap individu.<sup>20</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut hukum ini hukum tidak lain hanya kumpulan peraturan. Penganut aliran ini menilai tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>21</sup>

## 2. Teori Keadilan

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan

---

<sup>20</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999) hlm. 23.

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002) hlm. 82-83.

bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>22</sup>

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>23</sup> Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.<sup>24</sup> Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap

---

<sup>22</sup> Sidharta Arief, Op.Cit, hlm. 18

<sup>23</sup> Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 9

sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan.

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan

memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>25</sup>

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.<sup>26</sup>

### 3. Teori Kemanfaatan

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan (*happines*), sehingga

---

<sup>25</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 75

penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>27</sup> Bentham membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan.

Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa "*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*". Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan yaitu, Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa

---

<sup>27</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 93-94

yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.<sup>28</sup>

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuar Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>29</sup> Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati.

---

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 44



Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>30</sup>

Bentuk kejahatan atau permasalahan sosial apapun diusahakan untuk dicegah agar tidak sampai terjadi, jikapun memang terjadinya sesuatu tindakan kejahatan ataupun permasalahan sosial yang tidak kita inginkan itu setidaknya ada tempat pengaduan atau tempat penyelesaian masalah dalam penindaklanjutan suatu masalah itu. Disinilah hukum berperan menanggulangi berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat. Seyogianya tujuan hukum merupakan suatu yang harus dicapai dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia memiliki Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan serta ketertiban. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dijelaskan bahwa:

“kepolisian salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.”

---

<sup>30</sup> Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 24

Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Polri memiliki unit kerja yaitu Bhabinkamtibmas. Upaya Bhabinkamtibmas dalam menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif sebagai upaya pencegahan tindak kejahatan. Ajakan untuk bersama-sama masyarakat dalam menjaga dan melakukan pencegahan di wilayahnya belum terlihat, hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat masih sangat rendah untuk turut ikut menjaga wilayah sendiri dari perbuatan kejahatan.

Teori tujuan hukum ini relevan menjadi pisau analisis untuk mengkaji peran Pada Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Tengah karna dalam mewujudkan perannya ada upaya penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penelitian ini mengkaji peran Bhabinkamtibmas dalam melakukan perannya dan kemudian dianalisis melalui penggunaan teori hukum secara terpisah.

### **2.2.3 Teori Kewenangan**

Untuk kewenangan anggota polri sebagai bagian dari Bhabinkamtibmas akan digunakan teori kewenangan sebagai dasar kajian setiap permasalahan. Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan atau dipertukarkan begitu saja dengan kewenangan atau sebaliknya. Di sisi lain, kewenangan juga sering disamakan dengan wewenang. Dengan demikian, pembahasan mengenai

kewenangan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang kekuasaan dan wewenang.<sup>31</sup>

Kewenangan merupakan bagian dari kekuasaan karena kewenangan merupakan kekuasaan yang diperoleh secara konstitusional atau diperoleh berdasarkan aturan hukum yang sah. Kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan (*institutionalized power*) atau kekuasaan yang diabsahkan atau kekuasaan formal (*formal power*). Istilah kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang dan secara konseptual sering kali disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam hukum Belanda, walaupun sebenarnya ada sedikit perbedaan antara istilah ‘kewenangan’ dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya, di mana istilah “*bevoegheid*” di Belanda digunakan dalam konsep hukum publik dan dalam hukum privat. Sementara istilah kewenangan atau wewenang biasanya digunakan dalam konsep hukum publik. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah kewenangan dan wewenang.<sup>32</sup>

Menurut Ateng Sjafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang (*competence, bevoegheid*).<sup>33</sup> Kewenangan adalah kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang berasal atau diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdil*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.

---

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 56

<sup>32</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Ganesha Ilmu, 1992), hlm. 58.

<sup>33</sup> Ateng Sjafrudin, “*Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*,” dalam: *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000, hlm. 22

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).

Pendapat tersebut mirip dengan pendapat Prajudi Atmosudirdjo yang menyatakan bahwa, kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif.<sup>34</sup> F.P.C.L Toner berpendapat kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga Negara. Karenanya teori kewenangan dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan.

#### 1.) Atribusi

Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Kewenangan yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibuat oleh pembuat Undang undang. Atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi (UUD) atau peraturan perundang-undangan.

#### 2.) Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu

---

<sup>34</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 29.

dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya untuk dapat bertindak sendiri.

- a. Delegasi adalah wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dasar peraturan perundang undangan.
- b. Mandate adalah wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah.<sup>35</sup>

Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa, dalam penyelenggaraan negara, agar kekuasaan dapat dijalankan, maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subjek kewajiban.<sup>36</sup> Dengan demikian kekuasaan mempunyai 2 (dua) aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Kewenangan merupakan landasan bagi para pemegang jabatan untuk dapat menjalankan fungsi kekuasaan dengan melakukan perbuatan riil. Kewenangan dibutuhkan agar kekuasaan yang dijalankan mendapatkan penerimaan (legitimasi) dari masyarakat.

Legitimasi sangat diperlukan agar pelaksanaan tugas dan fungsi setiap organ/aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Untuk itulah, maka segala

---

<sup>35</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 93.

<sup>36</sup> Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998), hlm. 39.

kewenangan yang dimiliki aparat pemerintah harus diatur secara tegas dalam ketentuan hukum yang ada (konstitusional), sesuai asas legalitas. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang/hukum. Dengan demikian, substansi asas legalitas dalam hal ini adalah kewenangan, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.<sup>37</sup>

Bhabinkamtibmas memiliki kewenangan yang diatur dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Kep/773/VII/2016 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bhabinkamtibmas memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan dan bertanggung jawab dalam memberi penyuluhan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa teori kewenangan dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi dan proses pelimpahan. Teori kewenangan ini akan dijadikan sebagai alat analisis dalam penelitian ini, teori kewenangan ini akan menjawab permasalahan terkait hakikat kewenangan Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka

---

<sup>37</sup> Bambang Waluyo, *Desain Fungsi.....Op.Cit*, hlm. 60

Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Kewenangan ini juga menyangkut peran dan kedudukan Bhabinkamtibmas Pada Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Tengah.

### 2.3 Kerangka Konsep

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut. Oleh karena itu, beberapa landasan konsep yang perlu diketahui dalam penelitian ini agar dapat memiliki pemahaman yang sama ialah sebagai berikut :

#### 1. Peran

Peran secara etimologis adalah satu bagian yang memegang peran atau bertindak terhadap terjadinya suatu peristiwa. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranan Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah.

#### 2. Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas adalah “anggota Polri yang membina warga masyarakat atau kelompok komunitas dengan cara memberikan

penyuluhan dan pembimbingan dalam rangka menumbuhkan perubahan sikap, perilaku dan terbentuknya kesadaran/ketaatan hukum guna menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.” Bhabinkamtibmas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anggota polri yang berasal dari Polres Tapanuli Tengah.

### 3. Polisi

Polisi adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.<sup>38</sup>

### 4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu beratnggung jawab<sup>39</sup> atau perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>39</sup> E.Y. Kanter Dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 211

<sup>40</sup> Moeljatno (I), *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hal. 54



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode diartikan sebagai suatu cara atau langkah untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian yang harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis mencakup antara lain :

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian di dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang dengan kata lain dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya.<sup>41</sup> Atau dapat juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau kenyataan yang terjadi dengan maksud untuk menemukan dan mengetahui data dan fakta-fakta yang dibutuhkan, setelah data dan fakta-fakta yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>42</sup>

#### 3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai 3 (tiga) jenis pendekatan penelitian, yaitu :

a. Pendekatan Sosio Legal

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002) hlm. 15

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 16

Pendekatan Sosio Legal merupakan pendekatan yang menganalisis mengenai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.<sup>43</sup>

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku sudah sesuai dengan pelaksanaannya. Pendekatan Konseptual ini bersumber dari doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum.

c. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan ini dilakukan dengan mengkaji Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>44</sup>

### 3.3 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder.

Sumber-sumber data tersebut yakni sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini data akan diperoleh langsung dari Kantor Kepolisian Resor Kabupaten Tapanuli Tengah
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka (*library research*) yang meliputi tulisan ilmiah, bahan dokumentasi maupun dari

---

<sup>43</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 12

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2008) hlm 96

berbagai sumber tulisan lainnya. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bagian yakni :<sup>45</sup>

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - b. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2
  - c. Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812.
  - d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
  - e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Perubahannya.
  - f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah beserta Perubahannya.
  - g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor beserta Perubahannya.
  - h. Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/ Kelurahan (Oktober 2011)
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terdiri dari :
  - a. Artikel jurnal hukum;
  - b. Skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
  - c. Karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan pendukung dalam penyusunan skripsi ini dan berhubungan dalam permasalahan skripsi

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 51

seperti Kamus Hukum, ensiklopedia, media cetak, dan literatur-literatur hukum.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan, data, serta bahan dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan data dan bahan hukum yang akan ditelaah, penulisan ini dilakukan beberapa teknik pengumpulan data dan bahan hukum, yakni:

#### a. Penelitian Lapangan

Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan keterangan dengan cara melakukan kegiatan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melalui hubungan pribadi atau kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).<sup>46</sup>

#### b. Penelitian Kepustakaan

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, publikasi dan dokumen resmi.

### 3.5 Analisis Data

Penelitian ini dimulai dengan dilakukannya pemeriksaan terhadap bahan hukum yang terkumpul yaitu bahan hukum primer (undang-undang) dan sekunder (buku-buku dan tulisan), diperoleh untuk dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan secara deduktif dan dapat

---

<sup>46</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005) hlm. 72

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh bahan hukum yang tersedia dari berbagai sumber, setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstrak.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, data wawancara digunakan sebagai data pendukung penelitian tesis.

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan menurutkan data kedalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data<sup>48</sup>. Sebelum dianalisis terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan disusun dan dianalisis secara kualitatif.

Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis bahan, selanjutnya semua bahan diseleksi dan diolah kemudian disajikan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan akan memberikan solusi atas pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini.

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 143

<sup>48</sup> Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Analisa berbeda penafsiran yang memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan uraian dan pola hubungan diantara dimensi. Lexy J Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 280

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Terdapat kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab diatas yaitu:

1. Peran dan kedudukan Bhabinkamtibmas secara yuridis normatif diatur dalam Pasal 1 Ayat 4 mengenai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas yang ada di desa atau kelurahan. Pengemban polmas ini merupakan setiap anggota Polri yang melakukan Polmas di dalam masyarakat atau komunitas. Bhabinkamtibmas merupakan ujung tombak kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, serta untuk mengetahui kegiatan warga dan situasi wilayah setiap hari sehingga sekecil apapun yang terjadi di masyarakat segera diketahui.
2. Aktualisasi Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah sudah dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, aktualisaasi peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah disambut dengan baik oleh masyarakat. Namun, dalam Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah

belum mampu menurunkan tingkat kriminalitas di Kabupaten Tapanuli Tengah dikarenakan terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

3. Hambatan dalam mengaktualisasikan peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah Guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana Dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas Di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu terdapat pada aspek struktur hukum (*legal structure*) ini meliputi personil Bhabinkamtibmas yang masih kurang dan sarana yang dibutuhkan untuk seperti: sarana tempat/pos/ ruangan Bhabinkamtibmas pada tiap-tiap desa, alat komunikasi, sarana transportasi berupa sepeda motor, dan anggaran untuk menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, terdapat saran yang dapat diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan seluruh anggota Polri memahami dan menjalankan dengan baik peran dan kedudukannya sebagai Bhabinkamtibmas di dalam masyarakat atau suatu komunitas agar dapat mengetahui kegiatan warga dan situasi wilayah setiap hari sehingga sekecil apapun yang terjadi di masyarakat segera diketahui.
2. Sebaiknya, lembaga kepolisian RI menambah personil Polri yang masih belum memadai secara kuantitas agar dapat melaksanakan fungsi kamtibmas yang dimiliki oleh Polri.

3. Diperlukan penambahan anggaran pada kegiatan operasional Bhabinkamtibmas untuk memenuhi kebutuhan sarana yang masih kurang kegiatan sosial kemasyarakatan.





## DAFTAR PUSTAKA

### 6.1 Buku

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.

Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.

Amiruddin & Zainuddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Arief, Sidharta. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Gaussyah, M. *Peranan Dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jakarta: Kemitraan Partnership, 2014)

H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010.

Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Jakarta: Bina Ilmu, 2004.

HR, Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

- J.J. Bruggink dan B. Arief Sidharta, *Refelksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Kantaprawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- Kanter, E.Y. Dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Keraf, Sonny. *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Lamintang. P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Edisi kesatu), Jakarta: Kencana, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Moeljatno (I), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010.
- Sadi Is, Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Utama, 2015.

- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Penegakan Hukum Indonesia*, Semarang: Karya Agung, 1984.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Ganesha Ilmu, 1992.
- Suyono, Yoyok Ucock. *Hukum Kepolisian (Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945)*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2014.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Waluyo, Bambang. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- \_\_\_\_\_. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Warassih, Esmi. *Pratana Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Yovita A. Mangesti & Bernard L. *Tanya, Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014.

## 6.2 Karya Ilmiah

- Sjafrudin, Ateng. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab," dalam: *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan, 2000.

Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Peran Bhabinkamtibmas Untuk Mewujudkan Terpeliharanya Kamtibmas*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung Vol. 7, No. 1 (Bulan Juli ) 2021

### 6.3 Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 812.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Perubahannya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah beserta Perubahannya.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor beserta Perubahannya.

Standar Operasional Prosedur tentang Pelaksanaan Tugas Bhabinkamtibmas di Desa/ Kelurahan (Oktober 2011)

#### 6.4 Website Internet

<https://humas.polri.go.id/category/satwil/polda-sumut/polres-tapanuli-tengah/>

<https://humas.polri.go.id/profil/struktur-organisasi/>

<https://tapanulitengahkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/adeea349009181c9c9bc2985/kabupaten-tapanuli-tengah-dalam-angka-2022.html>

<https://tribratanewstapteng.com/bhabinkamtibmas-polsek-barus-polres-tapteng-aipda-ermansyah-sambang-dialog-pada-pesta-gotilon-boni-hkbp-aek-rogas-pasaribu-dolok/>

<https://www.tapteng.go.id/sejarah.html>

